



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN
SE-PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah, perlu menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);
18. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Se-Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 13);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024);

Memperhatikan: Surat Pengantar Plh. Kepala BPPKAD tanggal 23 Maret 2024, Perihal: Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:...../4

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 266.938.423,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut:
- a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 32.164.634.793,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp 11.018.886.900,00 (Sebelas Milyar Delapan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
 - c. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 113.500.000.000,00 (Seratus Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - d. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp 32.932.387.326,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
 - e. Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp 77.322.459.404,00 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah).
- KETIGA : Pembayaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan November 2024 dan untuk bulan Desember 2024 akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA:...../5

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 61 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 MEI 2024

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI
KEPADA KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KABUPATEN	PKB	BBN-KB	PAP	PBB-KB	PR	JUMLAH
1.	DEIYAI	1.206.173.805,00	413.208.258,00	4.256.250.000,00	1.434.960.112,00	6.755.018.296,00	14.065.610.471,00
2.	DOGIYAI	1.206.173.805,00	413.208.258,00	4.256.250.000,00	2.209.938.972,00	7.420.927.582,00	15.506.498.617,00
3.	INTAN JAYA	1.206.173.805,00	413.208.258,00	4.256.250.000,00	1.409.976.428,00	8.153.836.331,00	15.439.444.822,00
4.	MIMIKA	18.830.573.564,00	6.325.523.133,00	83.682.373.713,00	12.090.622.557,00	15.037.661.425,00	135.966.754.392,00
5.	NABIRE	5.678.890.566,00	1.989.556.946,00	4.280.126.287,00	10.525.031.815,00	9.480.324.518,00	31.953.930.132,00
6.	PANIAI	1.521.017.390,00	563.304.095,00	4.256.250.000,00	2.473.262.459,00	11.475.289.915,00	20.289.123.859,00
7.	PUNCAK	1.206.173.805,00	413.208.258,00	4.256.250.000,00	1.239.602.665,00	7.363.927.459,00	14.479.162.187,00
8.	PUNCAK JAYA	1.309.458.053,00	487.669.694,00	4.256.250.000,00	1.548.992.318,00	11.635.473.878,00	19.237.843.943,00
JUMLAH		32.164.634.793,00	11.018.886.900,00	113.500.000.000,00	32.932.387.326,00	77.322.459.404,00	266.938.368.423,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002